



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA PERBAIKAN	
HARI	: KAMIS
TANGGAL	: 30 MEI 2019
JAM	: 23 : 34 : 51 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

NIK : 0953046301470009

2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

REGISTRASI	
NOMOR	: 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

NIK : 3275010707660024

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan :

DPRD Kabupaten/Kota:

1. KOTA TANGGERANG SELATAN DAPIL 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 1 | DIARSON LUBIS, S.H. | 27 | SHELLA ARYANI FANDA, S.H. |
| 2 | DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H. | 28 | MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si. |
| 3 | SIRRA PRAYUNA, S.H. | 29 | FARIDA HANUM, S.H. |
| 4 | EDISON PANJAITAN, S.H. | 30 | RIDWAN DARMAWAN, S.H. |
| 5 | TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H. | 31 | OCTIANUS, S.H. |
| 6 | SIMEON PETRUS, S.H. | 32 | M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. |
| 7 | MAGDA WIDJAJANA, S.H. | 33 | AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. |
| 8 | IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H. | 34 | BENNY HUTABARAT, S.H. |
| 9 | SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H. | 35 | EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10 | PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 36 | ROY VALIANT SEMBIRING, S.H. |
| 11 | I WAYAN SUDIRTA, S.H. | 37 | MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 12 | BUDI SETIAWAN, S.H. | 38 | MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 13 | FERNANDY RUSDI, S.H. | 39 | I MADE SUKA ARTHA, S.H. |
| 14 | M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H. | 40 | ANDI WALINGA, SH. |
| 15 | BERTO HERORA HARAHAP, S.H. | 41 | MEGAWATY, SH. |
| 16 | TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H. | 42 | RIDHO HIDAYAT, SH., MH. |
| 17 | ACE KURNIA, S.Ag., S.H. | 43 | JELLIJ F.B. DONOKAMBAY, S.H. |
| 18 | ARIES SURYA, S.H. | 44 | DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 19 | ALVON K. PALMA, S.H. | 45 | P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 20 | APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 46 | ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 21 | DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 47 | MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 22 | RIZKA, S.H. | 48 | ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 23 | HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 49 | WAKIT NUROHMAN, S.H., M. |
| 24 | M. IBNU, S.H. | 50 | HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 25 | SAMUEL DAVID, S.H. | 51 | MAHENDRA, S.H., M.Hum. |
| 26 | DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

..... **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI BANTEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN

KOTA TANGERANG SELATAN DAPIL 1

1. Bahwa pada berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam form model DB1 (Bukti DPRD Tangsel 1 – P 1), perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Dapil 1 (satu) adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg Dapil 1 (Kecamatan Ciputat per-kelurahan)							
		Sawah Baru	Serua	Ciputat	Sawah	Serua Indah	Jombang	Cipayung	Total
1	PKB	741	831	714	551	644	1.404	357	5.242
2	Partai Gerindra	1.662	2.765	3.148	2.486	1.408	2.274	4.321	18.064
3	PDI Perjuangan	1.771	3.900	3.499	2.592	1.212	2.825	2.205	18.004
4	Partai Golkar	4.572	4.872	1.618	1.869	1.653	5.123	964	20.671
5	Partai Nasdem	527	860	295	539	999	550	373	4.143
6	Partai Garuda	21	40	69	30	17	35	55	267
7	Berkarya	184	351	127	127	190	205	120	1.304
8	PKS	1.547	3.489	1.217	3.949	1.294	2.361	1.099	14.956
9	Perindo	214	436	191	404	129	344	154	1.872
10	PPP	165	327	378	285	166	256	2.022	3.599
11	PSI	888	1.268	407	706	326	811	440	4.846
12	PAN	519	687	375	338	291	1.369	788	4.367
13	HANURA	1.163	709	639	917	750	2.099	518	6.795
14	Demokrat	807	841	994	2.089	1.456	2.246	1.067	9.500
19	PBB	68	210	107	86	327	74	70	942
20	PKPI	19	46	33	28	19	30	18	193
	Total								

2. Bahwa perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan tahun 2019 dapil 1 (satu) tersebut adalah tidak sah sepanjang dan sebatas pada perolehan suara partai dan caleg di :

- Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43
- Kelurahan Ciputat = TPS 67
- Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112
- Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51
- Kelurahan Serua = TPS 31 dan TPS 112
- Kelurahan Serua Indah = TPS 32

Dikarenakan telah terjadi kekeliruan penghitungan berupa adanya penambahan perolehan suara (penggelembungan) pada Partai Gerindra sebanyak dan Pengurangan Perolehan suara pada PDI Perjuangan.

3. Kekeliruan penghitungan perolehan suara mana adalah sebagai berikut :

a. KELURAHAN CIPAYUNG (form C1 & DAA1- terlampir)

No	Partai	KPU (Form DAA1)		Pemohon (Form C1)	
		TPS 12	TPS 43	TPS 12	TPS 43
1	Partai Gerindra	74	74	73	71
2	PDI Perjuangan	15	7	15	7

Dengan demikian, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan suara) sebanyak 1 suara di TPS 12 dan 3 suara di TPS 43.

b. KELURAHAN CIPUTAT

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)
		TPS 67	TPS 67
1	Partai Gerindra	14	13
2	PDI Perjuangan	47	47

Dengan demikian, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) suara sebanyak 1 suara di TPS 67.

c. KELURAHAN JOMBANG

No	Partai	KPU (form DAA1) per- TPS								
		5	47	48	49	50	51	57	75	112
1	Partai Gerindra	18	6	5	10	15	12	10	22	9
2	PDI Perjuangan	20	21	28	24	17	20	16	14	48

No	Partai	Pemohon (form C1) per- TPS								
		5	47	48	49	50	51	57	75	112
1	Partai Gerindra	9	4	1	5	4	9	1	21	8
2	PDI Perjuangan	20	21	28	24	17	20	16	14	48

Dengan demikian, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) suara sebanyak 9 suara di TPS 5, 2 suara di TPS 47, 4 suara di TPS 48, 5 suara di TPS 49, 11 suara di TPS 50, 3 suara di TPS 51, 9 suara di TPS 57, 1 suara di TPS 75 dan 1 suara di TPS 112.

d. KELURAHAN SAWAH BARU

No	Partai	KPU (Form DAA1)			Pemohon (Form C1)		
		TPS 32	TPS 37	TPS 51	TPS 32	TPS 37	TPS 51
1	Partai Gerindra	25	14	39	21	10	39
2	PDI Perjuangan	9	34	18	9	34	28

Dengan demikian, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) suara sebanyak 4 suara di TPS 32, 4 suara di TPS 37, dan berkurangnya perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 10 suara di TPS 51.

e. KELURAHAN SERUA

No	Partai	KPU (Form DAA1)		Pemohon (Form C1)	
		TPS 31	TPS 112	TPS 31	TPS 112
1	Partai Gerindra	25	32	24	31
2	PDI Perjuangan	19	44	19	44

Dengan demikian, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) suara sebanyak 1 suara di TPS 31 dan 1 suara di TPS 112.

f. SAWAH

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)	Selisih
		TPS 13	TPS 13	
1	Partai Gerindra	7	7	0
2	PDI Perjuangan	23	29	-6

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)	Selisih
		TPS 15	TPS 15	
1	Partai Gerindra	46	16	+30
2	PDI Perjuangan	15	15	0

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)	Selisih
		TPS 23	TPS 23	
1	Partai Gerindra	21	22	-1
2	PDI Perjuangan	21	21	0

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)	Selisih
		TPS 27	TPS 27	
1	Partai Gerindra	11	10	+1
2	PDI Perjuangan	19	19	0

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)	Selisih
		TPS 33	TPS 33	
1	Partai Gerindra	19	17	+2
2	PDI Perjuangan	23	23	0

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)	Selisih
		TPS 67	TPS 67	
1	Partai Gerindra	55	35	+20
2	PDI Perjuangan	21	21	0

Dengan demikian, Partai Gerindra telah bertambah perolehan suaranya sebanyak 30 suara di TPS 15, 1 suara di TPS 27, 2 suara di TPS 33 dan 20 di TPS 67, serta berkurang 1 suara di TPS 23 sehingga secara keseluruhan bertambah sebanyak 52 suara, semntar disisi lain PDI Perjuangan telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 6 suara di TPS 13.

4. Bahwa berdasarkan tabulasi dan perbandingan perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, terdapat bukti yang cukup dan tidak terbantahkan, ternyata telah terjadi kekeliruan penghitungan berupa :
 - a. Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara;
 - b. Kelurahan Ciputat = TPS 67, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 1 (satu) suara;
 - c. Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) perolehan suaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) suara;
 - d. Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) perolehan suaranya sebanyak 8 (delapan) suara, PDI Perjuangan perolehan suaranya berkurang 10 (sepuluh) suara;
 - e. Kelurahan Serua = TPS 31 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) perolehan suaranya sebanyak 2 (dua) suara
 - f. Kelurahan Sawah, Partai Gerindra telah bertambah perolehan suaranya sebanyak 30 suara di TPS 15, 1 suara di TPS 27, 2 suara di TPS 33 dan 20 di TPS 67, serta berkurang 1 suara di TPS 23 sehingga secara keseluruhan bertambah sebanyak 52 suara, semntar disisi lain PDI Perjuangan telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 6 suara di TPS 13.
5. Bahwa berdasarkan hal itu, perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 1 (satu) yang benar menurut Pemohon adalah :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg Dapil 1 (Kecamatan Ciputat per-kelurahan)							
		Sawah Baru	Serua	Ciputat	Sawah	Serua Indah	Jombang	Cipayung	Total
1	PKB	741	831	714	551	644	1.404	357	5.242
2	Partai Gerindra	1.644	2.763	3.147	2.434	1.412	2.253	4.317	17.970
3	PDI Perjuangan	1.781	3.900	3.499	2.598	1.234	2.825	2.205	18.042
4	Partai Golkar	4.572	4.872	1.618	1.869	1.653	5.123	964	20.671
5	Partai Nasdem	527	860	295	539	999	550	373	4.143
6	Partai Garuda	21	40	69	30	17	35	55	267
7	Berkarya	184	351	127	127	190	205	120	1.304
8	PKS	1.547	3.489	1.217	3.949	1.294	2.361	1.099	14.956
9	Perindo	214	436	191	404	129	344	154	1.872
10	PPP	165	327	378	285	166	256	2.022	3.599
11	PSI	888	1.268	407	706	326	811	440	4.846
12	PAN	519	687	375	338	291	1.369	788	4.367
13	HANURA	1.163	709	639	917	750	2.099	518	6.795
14	Demokrat	807	841	994	2.089	1.456	2.246	1.067	9.500
19	PBB	68	210	107	86	327	74	70	942
20	PKPI	19	46	33	28	19	30	18	193
	Total								

Sehingga, selisih perolehan suara Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Dapil 1 (satu) adalah : 18.042 (PDI Perjuangan) – 17.970 (Gerindra) = 72 (tujuh puluh dua) suara untuk keunggulan PDI Perjuangan.

Bahwa terhadap kekeliruan penghitungan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan keberatan dan menyampaikan dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Tangerang Selatan, sebagaimana ternyata dalam form model DB2 tertanggal 9 Mei 2019;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terbukti terjadi penambahan suara (pengelembungan) yang tidak sah pada perolehan suara partai Gerindra dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara;
 - b. Kelurahan Ciputat = TPS 67, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 1 (satu) suara;
 - c. Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) suara;
 - d. Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 8 (delapan) suara, PDI Perjuangan perolehan suaranya berkurang 10 (sepuluh) suara;
 - e. Kelurahan Serua = TPS 31 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 2 (dua) suara
 - f. Kelurahan Sawah, Partai Gerindra telah bertambah perolehan suaranya sebanyak 30 suara di TPS 15, 1 suara di TPS 27, 2 suara di TPS 33 dan 20 di TPS 67, serta berkurang 1 suara di TPS 23 sehingga secara keseluruhan bertambah sebanyak 52 suara, semnetar disisi lain PDI Perjuangan telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 6 suara di TPS 13.
3. Menetapkan perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 1 (satu) yang benar adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg Dapil 1 (Kecamatan Ciputat per-kelurahan)							
		Sawah Baru	Serua	Ciputat	Sawah	Serua Indah	Jombang	Cipayung	Total
1	PKB	741	831	714	551	644	1.404	357	5.242
2	Partai Gerindra	1.644	2.763	3.147	2.434	1.412	2.253	4.317	17.970
3	PDI Perjuangan	1.781	3.900	3.499	2.598	1.234	2.825	2.205	18.042
4	Partai Golkar	4.572	4.872	1.618	1.869	1.653	5.123	964	20.671
5	Partai Nasdem	527	860	295	539	999	550	373	4.143
6	Partai Garuda	21	40	69	30	17	35	55	267
7	Berkarya	184	351	127	127	190	205	120	1.304
8	PKS	1.547	3.489	1.217	3.949	1.294	2.361	1.099	14.956
9	Perindo	214	436	191	404	129	344	154	1.872
10	PPP	165	327	378	285	166	256	2.022	3.599
11	PSI	888	1.268	407	706	326	811	440	4.846
12	PAN	519	687	375	338	291	1.369	788	4.367
13	HANURA	1.163	709	639	917	750	2.099	518	6.795

14	Demokrat	807	841	994	2.089	1.456	2.246	1.067	9.500
19	PBB	68	210	107	86	327	74	70	942
20	PKPI	19	46	33	28	19	30	18	193
	Total	14.860	21.630	13.810	16.950	10.907	21.985	13.577	114.709

4. Memerintahkan KPU RI Cq. KPU Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan amar putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


DIARSON LUBIS, S.H.


SIRRA PRAYUNA, S.H.


TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.


MAGDA WIDJAJANA, S.H.


M. FILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.


IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.


BUDI SETIAWAN, S.H.


TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.


ARIES SURYA, S.H.


ALVON K. PALMA, S.H.


DINI FITRIYANI, S.H., M.H.


HERI PERDANA TARIGAN, S.H.


DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.


EDISON PANJAITAN, S.H.


SIMEON PETRUS, S.H.


I WAYAN SUDIRTA, S.H.


SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.


PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.


FERNANDY RUSDI, S.H.


BERTO HERORA HARAHAP, S.H.


ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.


RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.




SAMUEL DAVID, S.H.



SHELLA ARYANI FANDA, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.



OCTIANUS, S.H.




AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.




EFRI DONAL SILAEN, S.H.



MICHAEL KANTA GERMANSANG, S.H., M.H.



MEGAWATY, SH.



I MADE SUKA ARTHA, S.H.




DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.




P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.




MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.




WAKIT NUROHMAN, S.H., M.




MAHENDRA, S.H., M.Hum.



DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.




FARIDA HANUM, S.H.



RIDWAN DARMAWAN, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.




BENNY HUTABARAT, S.H.



ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.




RIDHO HIDAYAT, SH., MH.



JELLIJ F.B. DONDOKAMBEJ, S.H.



ANDI WALINGA, SH.



ANDY FIRASADI, S.H., M.H.



ANTHONY LJ RATAG, S.H.



HAKIM YUNIZAR, S.H.